



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 333/K/VII/2012

TENTANG

ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu dipersiapkan organisasi yang melakukan pelayanan informasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Pengawas Tenaga Nuklir telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dipandang perlu membentuk Organisasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
  - d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Organisasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas

Tenaga Nuklir...

Tenaga Nuklir;

6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

PERTAMA : Membentuk Organisasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2012 yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Organisasi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

KEDUA : Organisasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, terdiri dari Majelis Pertimbangan Informasi, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Informasi, dan Petugas

Informasi...

Informasi.

KETIGA : Majelis Pertimbangan Pelayanan Informasi dimaksud  
Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

KEEMPAT : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai  
tugas:

1. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
2. mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. menyetujui dan menetapkan kategori informasi yang termasuk informasi yang dikecualikan; dan
4. mengusulkan informasi yang dianggap membutuhkan keputusan Majelis Pertimbangan Informasi.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di

lingkungan...

lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan  
2. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Informasi yang terdiri dari Para Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang bertugas melakukan dukungan informasi, penguatan jejaring informasi antar Unit Kerja serta penguatan kapasitas, kapabilitas dan kualitas informasi.

KETUJUH : Pejabat Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mendukung dan memberikan informasi sesuai dengan lingkup dan wewenangnya di unit kerja.

KEDELAPAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA melakukan koordinasi dengan Petugas Layanan Data dan Informasi, Petugas Bantuan Hukum, dan Petugas Dokumentasi dan Kearsipan yang mempunyai tugas membantu PPID dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sesuai dengan bidang dan tugasnya.

KESEMBILAN : Petugas Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

1. menyiapkan, menerima, membuat registrasi, melakukan verifikasi terhadap permohonan informasi;

2. memproses...

2. memproses lebih lanjut informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun.

KESEPULUH : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Majelis Pertimbangan Informasi.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun berjalan.

KEDUABELAS : Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Juli 2012

-----  
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR



*[Handwritten Signature]*  
Dr. As Natio Lasman

NIP. 195511151980011001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BAPETEN  
Nomor : 333/K/VII/2012  
Tanggal: 5 Juli 2012

SUSUNAN ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

- Majelis Pertimbangan Informasi : Ketua : Kepala BAPETEN  
Anggota : 1. Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi  
2. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir  
3. Sekretaris Utama
- Atasan PPID : Sekretaris Utama merangkap Anggota Majelis  
PPID : Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Pejabat Informasi : 1. Kepala Biro Perencanaan,  
2. Kepala Biro Umum,  
3. Kepala Inspektorat,  
4. Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif,  
5. Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir,  
6. Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir,  
7. Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir,  
8. Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir,  
9. Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif,  
10. Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif,  
11. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir,  
12. Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif,  
13. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan BAPETEN
- Petugas Informasi : Kepala Bagian Humas dan Protokol - BHO  
Petugas Layanan Data dan Informasi : 1 Kepala Bagian Data dan Informasi - BP  
2 Kepala Subbagian Humas - BHO  
Petugas Bantuan Hukum : 1 Kepala Bagian Hukum - BHO  
2 Kepala Subbagian Bantuan Hukum - BHO  
Petugas Dokumentasi dan Kearsipan : 1 Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - BU  
2 Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan - BU


KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



Dr. As Natio Lasman  
NIP. 1955111519800110

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BAPETEN  
Nomor : 333 /K/VII/2012  
Tanggal: 5 Juli 2012

STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



*Dr. As Natio Lasman*  
NIP. 1955111519800110